LPK BALI VOKASI UTAMA

Jl. Tukad Balian No. 117 Y, Renon, Email : balivoksi@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LPK BALI VOKASI UTAMA
NOMOR 001/KEPDIR/LPK_BVU/V/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
PADA LPK BALI VOKASI UTAMA

DIREKTUR UTAMA LPK BALI VOKASI UTAMA,

Menimbang :

a. Bahwa sebagai tindak lanjut pengembangan ekonomi kerakyaratan berbasis usaha dan potensi lokal, serta penguatan potensi UMKM sebagai salah satu potensi usaha anggota Koperasi yang bekerja sasma dengan LPK Bali Vokasi Utama, maka perlu membentuk Pusat Inkubator Bisnis sebagai wadah Bersama
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama LPK Bali Vokasi Utama tentang Pembentukan Pusat Inkubator Bisnis pada LPK Bali Vokasi Utama

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355)
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha.
3. Keputusan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 1.1/Kep/Dep.6/IV/2015 tentang Penetapan Lembaga Inkubator dan Pelaksana Program Pengembangan Inkubator Wirausaha Tahun 2015.
4. Peraturan Dewan Direksi dan Komisaris LPK Bali Vokasi Utama

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LPK BALI VOKASI UTAMA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT INGKUBATOR BISNIS PADA LPK BALI VOKASI UTAMA

KESATU : Membentuk Lembaga Inkubator Bisnis pada LPK Bali Vokasi Utama yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal:

1. Mengembangkan usaha-usaha skala kecil dan menengah di lingkungan Balivoksi dan juga rekanan koperasi yang bekerjasama dengan koperasi Binaan Mitra Siaga agar memiliki nilai ekonomis sehingga dapat di implementasikan oleh dunia usaha;
2. Membangun dan memperluas jaringan bisnis usaha rintisan dari pengembangan hasil – hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh anggota binaan koperasi Cahaya Mitra Siaga Dan lembaga riset / laboratorium / workshop di lingkungan Balivoksi;
3. Mengembangkan strategi pemasaran bagi hasil – hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah memiliki kelayakan

untuk dapat diakomodir dan terapkan oleh masyarakat dan dunia usaha;

4. Memberikan akses pengetahuan bantuan permodalan;
5. Pengelolaan menejemen investasi;
6. Memberikan informasi bisnis secara umum masyarakat dunia usaha.

KEDUA : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lembaga Inkubator Bisnis Mitra Siaga dikelola oleh 3 orang Koordinator yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Utama LPK Bali Vokasi Utama.

KETIGA : Keputusan Direktur Utama LPK Bali Vokasi Utama ini mulai berlaku pada tanggal dditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 30 Mei 2024
DIREKTUR UTAMA LPK BALI VOKASI UTAMA

DR. P.A. ANDIENA NINDYA PUTRI, SE., MBA